

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUKET UANG DI TANJUNG HILIR PONTIANAK

Halimatus Sa'diyah, Moch Riza Fahmi, Tina Zulfahoirina
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
liliturrahma@gmail.com, riza00100@gmail.com, tina.pba01@gmail.com

Abstrak

Fenomena jual beli buket uang di Tanjung Hilir Pontianak semakin berkembang sebagai bagian dari tren pemberian hadiah yang mengutamakan nilai estetika, keunikan, dan fleksibilitas dalam berbagai acara perayaan. Meningkatnya permintaan terhadap buket uang memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait penentuan harga dan penggunaan uang sebagai objek transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli buket uang di Tanjung Hilir Pontianak serta menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buket uang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial, dengan penggunaan uang asli sebagai bagian dari buket berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penentuan harga meliputi komponen biaya bahan, nominal uang, dan jasa kreativitas perangkai. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, praktik ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir, dan selisih harga dipandang sebagai ujrah atau imbalan atas jasa merangkai. Kesimpulannya, jual beli buket uang di Tanjung Hilir Pontianak dinilai sah dan sesuai dengan prinsip syariah selama dilakukan secara transparan, adil, dan didasarkan pada kerelaan kedua pihak.

Kata kunci: Jual Beli, Buket Uang, Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah

Abstract

The phenomenon of buying and selling money bouquets in Tanjung Hilir, Pontianak, is increasingly developing as part of the gift-giving trend that prioritizes aesthetic value, uniqueness, and flexibility for various celebratory events. The growing demand for money bouquets raises questions regarding the conformity of this practice with the principles of Islamic Economic Law, particularly concerning price determination and the use of money as an object of transaction. This study aims to describe the practice of buying and selling money bouquets in Tanjung Hilir, Pontianak, and analyze it from the perspective of

Islamic Economic Law. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using an interactive analysis model, including the stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the practice of buying and selling money bouquets is conducted both directly and through social media, with the use of real money as part of the bouquet based on mutual agreement between the seller and buyer. Price determination includes components of material costs, the nominal value of the money, and the creative service of the arranger. Based on the analysis of Islamic economic law, this practice is permissible as it does not contain elements of usury (riba), uncertainty (gharar), or gambling (maisir), and the price difference is considered as ujrah or compensation for the arranging service. In conclusion, the buying and selling of money bouquets in Tanjung Hilir, Pontianak, is deemed valid and in accordance with sharia principles as long as it is conducted transparently, fairly, and based on the mutual consent of both parties.

Keywords: *Buying and Selling, Money Bouquets, Sharia Economic Law, Ijarah*

A. Pendahuluan

Fenomena penggunaan buket uang sebagai hadiah kreatif semakin populer di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Perubahan ini tidak terlepas dari meningkatnya minat masyarakat terhadap bentuk hadiah yang unik, bernilai estetika, dan berfungsi sebagai simbol penghargaan dalam berbagai acara penting seperti wisuda, ulang tahun, lamaran, hingga pernikahan. Buket uang dipandang mampu menggantikan fungsi hadiah konvensional karena memadukan nilai praktis berupa uang tunai dengan bentuk artistik yang menarik secara visual¹. Selain itu, perkembangan media sosial turut mempercepat penyebaran tren ini, karena estetika buket uang sangat cocok untuk diabadikan dan dibagikan di berbagai platform digital². Kondisi ini menunjukkan bagaimana produk-produk kreatif menjadi bagian dari konsumsi budaya masyarakat, sekaligus memperlihatkan transformasi preferensi masyarakat yang semakin terorientasi pada simbolisme visual dan nilai fungsional.

Di Tanjung Hilir, Pontianak, praktik jual beli buket uang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan telah menjadi salah satu usaha ekonomi kreatif yang berkembang pesat. Banyak pelaku usaha lokal memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan berbagai pilihan desain buket, mulai dari bentuk sederhana hingga model yang lebih kompleks dan premium³. Konsumen juga diberi keleluasaan untuk menentukan jumlah uang yang akan dimasukkan ke dalam buket, sehingga produk menjadi lebih personal dan sesuai kebutuhan. Pertumbuhan usaha ini tidak hanya memberi dampak pada meningkatnya pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong kreativitas masyarakat, khususnya

¹ Ahmad Hamdani, *Praktik Jual Beli Buket Uang Di Tanjung Hilir Pontianak*.

² Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.

³ Nurfadillah, 'Desain Dan Popularitas Buket Uang Di Kalangan Masyarakat Pontianak'.

kalangan anak muda. Popularitas buket uang di Tanjung Hilir menunjukkan bahwa produk ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi bagian dari dinamika ekonomi lokal yang cukup menonjol.

Namun demikian, meskipun tren buket uang memberikan dampak positif secara ekonomi dan kreativitas, praktik jual beli ini memunculkan persoalan penting jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Transaksi yang melibatkan uang sebagai bagian dari barang jualan sekaligus sebagai komponen jasa berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan harga, termasuk pencampuran antara nilai uang itu sendiri dan biaya jasa pembuatannya. Ketidakjelasan tersebut membuka peluang munculnya unsur gharar atau ketidakpastian, yang dapat menyebabkan ketidaktertiban transaksi dan berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah⁴. Selain itu, masih terdapat kebingungan di masyarakat mengenai apakah penambahan biaya pada buket uang dapat dikategorikan sebagai riba atau tidak. Sementara beberapa penelitian sebelumnya telah membahas transaksi terkait uang, seperti jual beli uang kuno atau praktik ijarah dalam layanan jasa, kajian yang secara spesifik menelaah buket uang dalam konteks komunitas Muslim dan menguji kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah masih sangat terbatas⁵. Hal ini menunjukkan adanya ruang akademik yang penting untuk dieksplorasi lebih dalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana praktik jual beli buket uang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat di Tanjung Hilir, Pontianak, serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dalam memandang praktik tersebut⁶. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat transaksi yang melibatkan uang sebagai objek sekaligus bagian dari rangkaian jasa harus memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan yang sah menurut syariah⁷. Dengan memahami praktik yang terjadi di lapangan dan menilai aspek syariahnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mekanisme transaksi buket uang, mulai dari proses pemesanan, penentuan nominal uang, penetapan harga jasa pembuatan, hingga proses serah terima barang antara penjual dan pembeli. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi syariah, termasuk aspek kejelasan akad, keadilan dalam penetapan harga, serta ketiadaan unsur gharar dan riba dalam proses jual beli. Tujuan ini selaras dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pedoman yang jelas mengenai praktik jual beli buket uang agar tetap berada dalam koridor yang dibolehkan oleh syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur mengenai transaksi ekonomi kreatif yang melibatkan uang sebagai bagian dari

⁴ Syarifudin, *Tren Jual Beli Buket Uang Di Masyarakat Tanjung Hilir Pontianak*.

⁵ Rohmawati, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION*.

⁶ Firman, 'Hukum Ekonomi Syariah Dan Transaksi Kontemporer'.

⁷ Rohmawati, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION*.

objek jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan memfokuskan kajian pada fenomena kontemporer seperti buket uang, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks ekonomi kreatif modern. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat di Tanjung Hilir untuk memastikan bahwa praktik jual beli buket uang dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, kegiatan ekonomi kreatif yang berkembang di masyarakat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berjalan secara etis dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Temuan dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buket uang di Tanjung Hilir Pontianak telah berkembang menjadi salah satu bentuk usaha ekonomi kreatif yang cukup diminati masyarakat. Proses pemesanan buket dilakukan melalui komunikasi langsung di toko maupun melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sehingga memungkinkan interaksi yang fleksibel antara penjual dan pembeli. Konsumen dapat menentukan desain, jumlah uang, pemilihan warna, serta model buket sesuai preferensi mereka, dan hal ini menciptakan bentuk transaksi yang bersifat personal sekaligus menyesuaikan kebutuhan acara. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak hanya mengandalkan uang yang disediakan oleh pembeli, tetapi banyak di antara mereka yang menyediakan sendiri uang asli sebagai bahan buket⁸. Penetapan harga dilakukan dengan menggabungkan nominal uang yang digunakan dengan biaya jasa perangkai, yang menjadi alasan harga buket sering berada di atas nilai uang yang terdapat dalam rangkaiannya⁹. Secara ekonomi, perkembangan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama dengan membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta menciptakan lapangan kerja bagi tenaga perangkai.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli buket uang. Meskipun mayoritas transaksi berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kasus di mana pembeli merasa ketidaksesuaian antara pesanan dan hasil akhir, sehingga muncul keluhan atau permintaan perbaikan¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan terkait komponen harga seperti perbedaan antara nominal uang dan biaya jasa masih dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar apabila akad dan penjelasan tidak disampaikan secara jelas kepada pembeli. Prinsip syariah menekankan pentingnya kejelasan akad (*al-bayān*), keterbukaan informasi, dan kesepakatan yang dilakukan dengan ridha antara kedua belah pihak¹¹. Ketika struktur harga dijelaskan secara transparan, maka biaya tambahan di luar nilai uang dapat

⁸ Ilyas, 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam'.

⁹ Hidayat, 'Transaksi Ekonomi Syariah'.

¹⁰ Ahmad, 'Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam Menurut Madzhab Syafi'i'.

¹¹ Haroen, 'Fiqh Muamalah'.

dibenarkan sebagai bagian dari akad ijarah, yaitu imbalan atas jasa kreativitas dan tenaga dalam merangkai buket.

Diskusi lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik jual beli buket uang di Tanjung Hilir pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah selama pelaku usaha menjalankan transaksi dengan kejujuran, amanah, dan keadilan. Penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur mengenai jenis bahan, jumlah uang, kualitas desain, estimasi waktu pengerjaan, serta hasil akhir produk¹². Selain itu, pelaku usaha perlu menghindari praktik yang dapat merugikan konsumen, seperti menyembunyikan informasi, mengganti uang tanpa pemberitahuan, atau memberikan hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Masyarakat sebagai pembeli juga menunjukkan pemahaman bahwa biaya jasa merangkai wajar untuk diberikan karena jasa tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip riba selama nilai jasa tidak disamakan dengan uang itu sendiri¹³.

Dari sudut pandang syariah, praktik buket uang memiliki komponen transaksi yang dapat dikategorikan ke dalam dua akad, yaitu akad jual beli untuk uang yang digunakan dan akad ijarah untuk jasa merangkai. Akad ini diperbolehkan selama keduanya dijelaskan secara terpisah dan tidak mencampurkan nilai uang dengan upah jasa secara samar¹⁴. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa meskipun sebagian besar penjual telah menerapkan kedua akad tersebut secara praktik, pengetahuan mereka mengenai istilah dan konsep syariah masih terbatas. Hal ini membuka ruang penting bagi edukasi terkait transaksi syariah agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara lebih terarah dan bernilai ibadah.

Secara keseluruhan, temuan dan diskusi penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli buket uang di Tanjung Hilir Pontianak dapat diterima dalam perspektif hukum ekonomi syariah selama dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan yang jelas. Usaha buket uang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan kreativitas dan inovasi dalam ekonomi lokal. Dengan peningkatan pemahaman mengenai prinsip syariah, praktik ini dapat berkembang lebih profesional, etis, dan memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, praktik jual beli buket uang di Tanjung Hilir Pontianak berlangsung melalui pemesanan langsung maupun melalui media sosial, dengan fleksibilitas tinggi bagi pembeli untuk menentukan desain, jumlah uang, dan elemen dekoratif lainnya. Penjual menyediakan uang sendiri atau menerima dari pembeli, sementara penetapan harga dilakukan dengan menggabungkan nominal uang dan biaya jasa perangkai. Praktik ini berdampak positif bagi ekonomi lokal dengan membuka peluang usaha dan

¹² Yoesoef, Y. M., & Pangesti, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe.'

¹³ Musthofa, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer'.

¹⁴ Prodjodikoro, 'Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu'.

meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, meskipun masih ditemukan ketidaksesuaian antara pesanan dan hasil akhir akibat kurangnya kejelasan informasi.

Kedua, hasil analisis hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik jual beli buket uang diperbolehkan selama terdapat kejelasan akad, transparansi harga, serta pemisahan yang jelas antara nilai uang dan biaya jasa. Tambahan harga di luar nominal uang dapat dikategorikan sebagai upah ijarah, selama dijelaskan dengan jujur dan jelas kepada pembeli. Namun demikian, potensi gharar dapat muncul apabila harga tidak dirinci atau hasil tidak sesuai kesepakatan awal, sehingga prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan harus benar-benar diterapkan.

Ketiga, secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa praktik buket uang di Tanjung Hilir dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah apabila pelaku usaha meningkatkan transparansi, kejelasan akad, serta profesionalitas dalam menjalankan transaksi. Penerapan prinsip ini penting untuk menjaga kualitas transaksi, melindungi hak konsumen, dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi kreatif berjalan secara etis, amanah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Daftar Pustaka

- Ahmad. 'Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam Menurut Madzhab Syafi'i.' In *Karya Indah*, 2003.
- Ahmad Hamdani. *Praktik Jual Beli Buket Uang Di Tanjung Hilir Pontianak*, 2021.
- Firman, Harahap. 'Hukum Ekonomi Syariah Dan Transaksi Kontemporer'. In *Pustaka Syariah, Jakarta*, 67, 2021.
- Haroen, N H. 'Fiqh Muamalah'. In *Gaya Media Pratama*. Gaya Media Pratama, 2000.
<https://books.google.co.id/books?id=C2BFGQAACAAJ>.
- Hidayat. 'Transaksi Ekonomi Syariah'. *Remaja Rosda Karya*, 2016.
- Ilyas. 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2016.
- Mujiatun. 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013).
- Musthofa. 'Fiqih Mu'amalah Kontemporer'. In *Rajawali Pers*, 2016.
- Nurfadillah. 'Desain Dan Popularitas Buket Uang Di Kalangan Masyarakat Pontianak'. *Jurnal Ekonomi Kreatif* 5, no. 2 (2022): 45.
- Prodjodikoro, W. 'Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu'. *Sumur*, 1991.
- Rohmawati, Lilik. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION*. *Ekp*. Vol. 13, 2017.
[file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman AUTP 2017.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman%20AUTP%202017.pdf)%0D.
- Syariffudin. *Tren Jual Beli Buket Uang Di Masyarakat Tanjung Hilir Pontianak*, 2020.
- Yoesoef, Y. M., & Pangesti, E. W. 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe.' *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKAPE)* 3, no. 2 (2019): 140–63.